

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa alasan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mengabulkan gugatan Penggugat tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam sengketa tanah:

1. Alasan Pertimbangan Hakim *judex facti* mengabulkan gugatan Penggugat
 - a. Gugatan penggugat dianggap sempurna dapat dibuktikan melalui pertimbangan hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat. Eksepsi yang diajukan oleh para tergugat mencakup keberatan terhadap kelengkapan identitas para tergugat dalam surat gugatan, kelengkapan subyek gugatan karena Pengadilan Negeri Soe sebagai eksekutor tidak digugat oleh para penggugat dan objek gugatan kabur serta gugatan *ne bis in idem*. Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Alasan lain yang menyebabkan *judex factie* dan *judex juris* mengabulkan gugatan para penggugat karena para penggugat dianggap membuktikan dalil gugatannya. Alat bukti yang digunakan oleh para penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mencakup surat dan keterangan saksi.

2. Alasan pertimbangan hakim Peninjauan kembali gugatan tidak dapat diterima
 - a. *judex factie* yang dibenarkan oleh *judex juris* mengabulkan gugatan para penggugat dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Soe.
 - b. Perkara perdata tersebut diputus oleh pengadilan
3. Akibat hukum pembatalan putusan *Judex Juris*
 - a. Termohon eksekusi menggugat Kembali pemohon eksekusi
 - b. Termohon eksekusi mengganti rugi kepada termohon eksekusi.